

ABSTRAK PERATURAN

TUNJANGAN HARI RAYA-PETUNJUK TEKNIS-PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
2016

PERMENKEU RI NOMOR 99/PMK.05/2016 TANGGAL 20 JUNI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 902

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA
PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NON STRUKTURAL

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pimpinan Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pimpinan Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
PP No. 22 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 1187, TLN 5891).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pimpinan LNS dan Pegawai Non PNS pada LNS diberikan tunjangan hari raya.

Dalam hal Pimpinan LNS dan Pegawai Non PNS pada LNS menerima lebih dari satu tunjangan hari raya, kepada yang bersangkutan diberikan salah satu tunjangan hari raya yang jumlahnya lebih besar.

Dalam hal Pimpinan LNS dan Pegawai Non PNS pada LNS menerima lebih dari satu tunjangan hari raya, kelebihan pembayaran tersebut wajib dikembalikan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tunjangan hari raya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan dan pemberian penghasilan tunjangan hari raya bagi Pimpinan LNS dan Pegawai Non PNS pada LNS berkenaan.

SPM langsung ke rekening penerima, disampaikan ke KPPN dengan memperhitungkan potongan pajak penghasilan.

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada berlakunya pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 20 Juni 2016.
- Lampiran : 8 Halaman